

## IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PRAKTIK SOSIAL MENYIMPANG DI PENGINAPAN INDRAGIRI HILIR

\*Sri Yunda Alferiza<sup>1</sup>, Septa Juliana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email Korespondensi: [sriyundaalferiza@student.uir.ac.id](mailto:sriyundaalferiza@student.uir.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Regional Number 3 of 2023 in Indragiri Hilir Regency concerning Public Order, Peace, and Community Protection, particularly in handling social disorders occurring in lodging places. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The study applies George C. Edward III'S implementation theory focusing on four main indicators : communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy implementation has been fairly effective but faces challenges such a limited public understanding, resource constrains, and insufficient supervision. The study recommends enhancing socialization, strengthening implemebters' capacities, and conducting periodic evaluation to improve the implementation process.*

**Keyword:** *Policy Implementation, Regional Regulation, Public Order, Social Disorder*

### PENDAHULUAN

Pemerintah diartikan sebagai kelompok orang yang menjalankan keenangan dan membuat kebijakan untuk memimpin dan membuat kebijakan untuk memimpin, serta mengelola Pembangunan masyarakat dan wilayahnya melalui lembaga – lembaga resmi. Maknanya, pemerintah merupakan tempat berkumpulnya orang – orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab di dalam sebuah struktur kelembagaan (El Brahimi 2010) .

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, serta sesuai dengan peraturan norma yang berlaku. Sebuah kebijakan (*policy*) merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau meujudkan hal – hal yang diinginkan oleh masyarakat (Abidin 2012).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di samping bidang lain seperti Pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan umum. Undang – undang ini juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan guna menjaga ketertibandan ketentraman di wilayahnya.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, permasalahan ketertiban umum telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah dikarenakan maraknya aktivitas penyimpangan sosial dari norma hukum dan nilai – nilai adat setempat. Untuk menghadapi masalah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menertibkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan ini yang kemudian memberikan amanat

khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan Perda tersebut di lapangan.

Penyimpangan perilaku yang terjadi di tengah – tengah masyarakat kerap menjadi penyebab keresahan sosial yang apabila tidak ditangani dengan serius, maka dapat mengganggu ketentraman sosial dan merusak nilai – nilai moral. Menurut pandangan Wilnes penyebab dari terjadinya perilaku penyimpangan tersebut dikategorikan dalam dua hal yaitu, pertama dikarenakan oleh faktor subjektif adalah dari individu itu sendiri atau pembawaan sejak yang dibawa sejak lahir, yang kedua yaitu dikarenakan faktor objektif atau lingkungan yang mempengaruhi terhadap perilaku seseroang (Hisyam 2018).

Sebagai salah satu bentuk dari penyimpangan tersebut ialah praktik hubungan oleh pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah dan seringkali terjadi di tempat - tempat usaha maupun di penginapan, sehingga hal ini termasuk dalam kategori yang di katakan dengan penyakit sosial. Perda ini menjadi atas dasar hukum yang mengatur dan menertibkan aktivitas masyarakat supaya tidak melampaui batas – batas hukum dan norma sosial yang berlaku. Salah satu yang menjadi fokus utama dari Perda ini adalah mengatur penggunaan tempat usaha penginapan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak – pihak yang bukan pasangan sah , yakni pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan resmi. Sehingga melalui peraturan ini, diharapkan dapat meminimalisir segala aktivitas penyimpangan agar ketertiban umum tetap terjaga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, tentang capaian kinerja dalam menangani pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama periode tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Persentase dalam penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial terus mengalami peningkatan, dari 46 % pada tahun 2018 menjadi 84% pada tahun 2019, kemudian meningkat lagi ke 92% pada tahun 2020, 93% pada 2021, dan mencapai 95% di tahun 2022. Pada tahun 2023, target akhir RPJMD sebesar 100% berhasil direalisasikan sepenuhnya. Sementara itu, untuk jumlah pelanggaran Trantibmas yang ditangani mengalami penurunan dari 2.820 kasus pada tahun 2018 menjadi 576 kasus pada tahun 2023. Meskipun data tersebut telah menunjukkan peningkatan kinerja Satpol PP dan penurunan jumlah kasus, namun pelanggaran tetap terus terjadi di setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan ketertiban umum dan penyakit sosial belum sepenuhnya terselesaikan, dan masih dibutuhkan upaya yang lebih lanjut dalam implementasi kebijakan dilapangan.

Pada saat proses pelaksanaannya, implementasi kebijakan daerah tidak selalu berjalan lancar. Sebagai pelaksana, Satpol PP menghadapi berbagai tantangan dan hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga pelaksana dan fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi anggota pelaksana maupun antarinstansi terkait. Kondisi ini menghambat penerapan kebijakan secara optimal di lapangan, meskipun aturan telah tersedia dan kinerja sudah ditingkatkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang mana teori tersebut menekankan empat indikator utama penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga dengan pendekatan ini diharapkan mampu untuk memberikan Gambaran yang menyeluruh terkait pelaksanaan kebijakan serta hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan, serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen resmi yang mendukung hasil temuan di lapangan. Menurut pandangan (Martono 2015), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menelaah kehidupan sosial dengan pendekatan individu (informan) dalam lingkungan aslinya, dengan tujuan untuk memahami makna dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Metode ini sangat relevan digunakan untuk meneliti fenomena sosial dan kebijakan publik, karena mampu mengamati proses pelaksanaan Perda, komunikasi antar pihak terkait, serta latarbelakang sosial yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan pada pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ini dianggap paling tepat karena hal ini memungkinkan untuk peneliti menggali informasi secara langsung dan lebih dalam, sehingga mampu memahami kondisi masyarakat secara utuh dan apa adanya. Dengan adanya pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan kejadian, namun juga memahami makna di balik perilaku, keputusan, dan sikap para pelaksana kebijakan serta masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap palung tepat dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan yang ada didalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelaksanaan Perda ini dikaji dengan menggunakan sebuah teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Anggara 2014) yang mana menurutnya terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yaitu : 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Dalam hal ini, komunikasi menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan agar tujuan dan aturan kebijakan yang disampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat, khususnya dalam penanganan kasus perilaku menyimpang seperti praktik hubungan yang dilakukan oleh pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah dan kerap terjadi di tempat – tempat usaha maupun di penginapan. Oleh karena itu, penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat melalui komunikasi ini sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui bahwa Satpol PP telah melakukan penyampaian informasi mengenai Perda melalui sosialisasi terhadap masyarakat di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan secara terjadwal yang diadakan di kantor camat masing – masing dan secara langsung pada saat melakukan kegiatan penertiban

dilapangan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi Perda dilaksanakan rutin sebanyak 4 kali dalam satu minggu serta arahan dan pelatihan juga diberikan kepada aparat pelaksana sebelum kegiatan dilapangan. Selain itu, penyampaian informasi juga diterima oleh pemilik usaha tempat penginapan melalui undangan untuk menghadiri penyuluhan yang disebar di forum komunikasi atau sebuah grup yang telah dibentuk oleh sesama pengelola tempat penginapan. Dan dari segi sisi masyarakat juga mengakui telah menerima penyebaran informasi antar warga maupun pada saat sedang menyaksikan kegiatan penertiban yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan dan disampaikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yang menyampaikan Perda melalui sosialisasi rutin yang di adakan di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk disaat kegiatan melakukan patroli dan penertiban. Pihak masyarakat maupun pengelola usaha tempat penginapan juga mendapat informasi mengenai sosialisasi yang disebar melalui undangan.

### **Sumber Daya**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat ini sangat diperlukan ketersediaan sumber daya. Karena tanpa adanya dukungan tenaga pelaksana yang baik, fasilitas sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai, pelaksanaan tugas di lapangan tidak akan berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang penegak produk hukum daerah dan satuan perlindungan masyarakat satpol pp, diketahui bahwa jumlah personel yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh area pengawasan yang luas. Selain itu, jumlah kendaraan operasional untuk kegiatan patroli di lapangan juga terbatas. Saat ini hanya tersedia dua unit mobil patroli, dan apabila dalam kondisi darurat beberapa petugas bahkan menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Dari sisi anggaran, meskipun dana telah disediakan, namun jumlahnya belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan implementasi kebijakan, terutama untuk penguatan kegiatan edukasi dan pengawasan rutin dilapangan. Selain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, terdapat pula hambatan teknis dilapangan yang disebabkan oleh kebocoran informasi. Beberapa kegiatan operasi atau penertiban yang telah direncanakan harus dibatalkan atau hasilnya tidak optimal karena informasi terkait waktu dan lokasi kegiatan telah terlebih dahulu tersebar. Akibatnya, hal ini menyebabkan pelanggaran berpotensi menghindari sebelum tindakan dilakukan, sehingga efektivitas penegakan menjadi menurun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi perda. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih terhadap pemenuhan

kebutuhan tenaga pelaksana, penyediaan sarana operasional yang memadai, serta pengelolaan informasi yang lebih tertutup agar kegiatan di lapangan dapat berjalan maksimal.

### **Disposisi**

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk kepada sikap, komitmen, serta kesediaan yang dimiliki para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, disposisi personel Satpol PP berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yaitu Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Pengelola tempat usaha penginapan, dan masyarakat. Diketahui bahwa sebagian besar petugas di lapangan menunjukkan sikap yang positif dan bertanggung jawab. Para personel memiliki pemahaman yang baik mengenai isi Perda dan pentingnya menegakkan ketertiban serta mencegah terjadinya penyakit sosial di lingkungan penginapan. Mereka menjalankan tugas dengan penuh komitmen bahkan dalam kondisi terbatas sekalipun. Hal ini terbukti dari inisiatif yang anggota dalam menjalankan tugas patroli tanpa menunggu perintah langsung, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Petugas juga memiliki kesadaran tinggi untuk mendahulukan pendekatan persuasif dalam menegur pelanggar, sebelum melakukan tindakan tegas. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun hubungan yang lebih komunikatif dan mengurangi potensi konflik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya integritas dan profesionalisme dalam sikap pelaksana.

Meskipun demikian, implementasi di lapangan tetap menghadapi hambatan. Beberapa anggota mengaku sering menghadapi masyarakat yang tidak kooperatif, bahkan bersikap menentang ketika dilakukan penindakan. Secara umum, disposisi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan. Namun untuk menciptakan pelaksanaan yang lebih optimal, diperlukan penguatan motivasi internal, pembinaan rutin, dan apresiasi terhadap kinerja petugas. Hal ini penting agar semangat kerja tetap terjaga, dan sikap pelaksana tetap konsisten terhadap tujuan kebijakan, meskipun dihadapkan pada kondisi kerja yang menantang.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam sebuah implementasi merujuk pada adanya sistem kerja dan pembagian wewenang yang jelas, termasuk prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas antarunit serta koordinasi dengan instansi lainnya. Sehingga struktur yang tertata dengan baik akan memudahkan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan serta memperkuat efektivitas koordinasi antarpihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP, diketahui bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, struktur birokrasi telah disusun secara formal dan terarah, mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 yang mana peraturan ini memuat standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di lapangan, baik dalam kegiatan rutin maupun dalam operasi gabungan.

Satpol PP melaksanakan tugas tidak secara mandiri, tetapi melibatkan instansi vertikal dan sektor lainnya seperti TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kesbangpol. Kerja sama ini khususnya dibutuhkan dalam kegiatan penertiban (yustisi) yang memerlukan dukungan personel tambahan dan legitimasi hukum yang lebih kuat. Masing-masing instansi memiliki peran tersendiri yang telah ditentukan melalui rapat koordinasi sebelum kegiatan dilaksanakan, untuk memastikan pelaksanaan perda berjalan sesuai aturan.

Selain kerja sama lintas instansi, struktur internal Satpol PP juga telah dibagi berdasarkan bidang tugas, seperti penegakan produk hukum, satuan perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum. Masing-masing bidang memiliki SOP tersendiri yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan sesuai fungsi masing-masing.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang telah tersusun dengan baik menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya SOP yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang terus ditingkatkan, pelaksanaan perda diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sinergis, dan berdampak langsung terhadap terciptanya ketertiban umum di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan sosialisasi oleh Satpol PP di berbagai kecamatan, serta adanya penyuluhan langsung saat kegiatan penertiban. Informasi Perda juga diterima dengan baik oleh masyarakat maupun pengelola usaha tempat penginapan.

Selain itu, factor lain dari pendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini terlihat dari struktur birokrasi yang berjalan sesuai prosedur yaitu, didukung oleh SOP yang berdasarkan dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018, serta terjalinnya kerja sama dengan instansi vertikal yang terkait. Kemudian disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, Dimana petugas melaksanakan tugas secara inisiatif, persuasive, dan bertanggung jawab di lapangan.

Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi beberapa hambatan dalam keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran sebagai masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas pelaksana, penguatan sarana, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar implementasi Perda dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman secara menyeluruh untuk masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Kedua. disunting oleh M. Masykur. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Peratama. Bandung: CV Pustaka Setia.
- El Brahimi, Muh Nur. 2010. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Hisyam, J. C. 2018. *Perilaku Menyimpang*. Pertama. disunting oleh B. S. Fatmawati. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Kesatu. Jakarta: PT RajaGRAFINDO Persada.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Unla*, 7(1), 123-133. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067>
- Joko Susanto, & Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Perbuatan Asusila Yang Terjadi Selama Penerbangan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1), 540-549. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8811>
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>
- Surajiyo. (2000). Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis. *Jurnal Humaniora*, 12(2), 154-160. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/685>
- Undang - undang**
- Keputusan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat